



**ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK  
PADA AKTA NOTARIS DITINJAU BERDASARKAN  
KONSEP *CYBER NOTARY***

**TUGAS AKHIR - SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat  
guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

**TIARA FEBRY RACHMAWATI**

NIM            110001020140292

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**Analisis Yuridis Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Pada Akta Notaris**  
**Ditinjau Berdasarkan Konsep *Cyber Notary***

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana Hukum


Oleh:

**TIARA FEBRY RACHMAWATI**

NIM                    11000120140292


Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan  
dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



R. Suharto, S.H., M.Hum.  
NIP 196005171986031002

Pembimbing II



Aisyah Ayu Musyafah, S.H., M.Kn.  
NIP H.7.199211192018072001

HALAMAN PENGUJIAN

ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK  
PADA AKTA NOTARIS DITINJAU BERDASARKAN  
KONSEP *CYBER NOTARY*

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:


**TIARA FEBRY RACHMAWATI**

NIM 11000120140292

Telah diajukan di depan Dewan Penguji pada tanggal 16 Mei 2024


Dewan Penguji

Ketua

  
R. Suharto, S.H., M.Hum.


NIP 196005171986031002

Anggota Penguji I

  
Aisyah Ayu Musyafah, S.H., M.Kn.

NIP H.7.199211192018072001

Anggota Penguji II

  
Dr. Bambang Eko Turisno, S.H., M.Hum

NIP 196212091987031001

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro

  
Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M. Hum.

NIP 196711191993032002

Mengetahui:

Ketua Program Studi Sarjana Hukum

  
Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H.

NIP 198407092008121002

## PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa Tugas Akhir – Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 13 Mei 2024



Tiara Febry Rachmawati  
NIM 11000120140292

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*“Usaha Tidak Akan Mengkhianati Hasil”*

Penulisan Hukum ini, penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT
3. Orang Tua
4. Kerabat Dekat
4. Almamater Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT dengan segala limpahan dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan judul “ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA AKTA NOTARIS DITINJAU BERDASARKAN KONSEP *CYBER NOTARY*.” Penulisan hukum ini dilakukan guna melengkapi syarat kelulusan pendidikan sarjana hukum dalam Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna, mengingat dengan segala keterbatasan dan kendala yang ada selama penulisan hukum ini dan dapat dilalui sehingga penulisan hukum ini dapat selesai. Maka dari itu, penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran demi kesempurnaan penulisan hukum ini. Selama penulisan ini penulis mendapat bantuan dari banyak pihak, baik secara moril dan materiil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Dr. Tri Laksmi Indreswari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
4. Solechan, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;

5. Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
6. Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
7. Hendro Saptono, S.H., M.Hum. selaku Dosen Wali yang telah membimbing penulis selama menjalani masa studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
8. R. Suharto, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang telah membantu meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan serta saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
9. Aisyah Ayu Musyafah, S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing II yang telah membantu meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan serta saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
10. Dr. Bambang Eko Turisno, S.H., M.Hum. selaku Dosen Penguji yang telah membantu meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam menguji sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
11. Papa dan mama tercinta penulis, Hartanto dan Indarwati, yang selalu mendukung, memberikan doa, mendidik dan memberi kasih sayang untuk penulis serta telah memfasilitasi penulis untuk menempuh pendidikan;

12. Notaris Hartanto., S.H., M.Kn, dan Immaculata Risa Dewi Riyanti, S.H., M.Kn, selaku responden yang senantiasa memberikan waktu dan ilmunya dalam membantu menulis menyelesaikan penulisan hukum ini.
13. Hesa Azka Basyara yang selalu memberikan dukungan dan motivasi serta membantu penulis. Semoga selalu diberi kemudahan dalam segala hal;
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan secara satu persatu yang telah berperan dalam penulisan hukum ini;

Penulis berharap semoga penulisan ini dapat memberi manfaat bagi perkembangan pengetahuan Ilmu Hukum dan dapat dijadikan sebagai referensi dan sumber bahan penelitian selanjutnya.

Semarang, 18 Mei 2024

Penulis,

Tiara Febry Rachmawati  
NIM 11000120140292

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGUJIAN .....	iii
PERNYATAAN .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	ix
ABSTRAK .....	xii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A.    LATAR BELAKANG PENELITIAN .....	1
B.    RUMUSAN MASALAH .....	7
1.    Apakah sah akta notaris yang dibuat dengan tanda tangan elektronik berdasarkan konsep <i>cyber notary</i> ? .....	7
2.    Bagaimana kekuatan pembuktian akta notaris yang dibuat dengan tanda tangan elektronik? .....	7
C.    TUJUAN PENELITIAN .....	7
1.    Tujuan Umum .....	7
2.    Tujuan Khusus .....	7
D.    MANFAAT PENELITIAN .....	8
1.    Manfaat Teoritis .....	8

2. Manfaat Praktis .....	8
E. METODE PENELITIAN .....	9
1. Pendekatan yang digunakan.....	9
2. Lokasi Penelitian .....	10
3. Spesifikasi Penelitian.....	10
4. Metode Penentuan Sampel.....	10
5. Sumber dan Jenis Data.....	11
6. Metode Pengumpulan Data.....	13
7. Metode Analisis Data .....	14
F. SISTEMATIKA PENULISAN.....	14
G. ORISINALITAS PENELITIAN.....	16
BAB II.....	21
TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. STUDI PUSTAKA.....	21
1. Tinjauan Umum tentang Tanda Tangan Elektronik .....	21
2. Tinjauan Umum tentang Akta Notaris .....	27
3. Tinjauan Umum tentang <i>Cyber Notary</i> .....	36
BAB III.....	41
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	41

A. Keabsahan Akta Notaris yang Dibuat dengan Tanda Tangan Elektronik berdasarkan Konsep Cyber Notary .....	41
B. Kekuatan Pembuktian Akta Notaris yang Dibuat dengan Tanda Tangan Elektronik .....	57
BAB IV .....	77
PENUTUP .....	77
A. SIMPULAN .....	77
B. SARAN .....	78

## ABSTRAK

Era digitalisasi dan modernisasi menuntut manusia untuk selalu berkembang seiring dengan perubahan zaman, begitu pula dengan hukum yang harus selalu dapat beradaptasi dengan perubahan itu. Sejalan dengan munculnya konsep *cyber notary* yang memperkenalkan Notaris untuk memanfaatkan teknologi informasi dan internet dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Namun, mengenai hal itu belum ada pengaturan lebih jelasnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan dan kekuatan pembuktian pada akta notaris yang ditandatangani menggunakan tanda tangan elektronik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan menggunakan spesifikasi penelitian berupa deskriptif analisis kemudian dianalisis secara kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta notaris yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik dinyatakan tidak sah karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, begitu pula dengan kekuatan pembuktiannya yang terdegradasi dari akta otentik menjadi akta di bawah tangan. Konsekuensi dari terdegradasinya akta notaris menjadi akta di bawah tangan adalah kekuatan pembuktiannya menjadi lemah dan tidak sempurna. Diperlukan pembentukan perundang-undangan baru sebagai penunjang UUJN yang mengatur perihal *cyber notary* agar kepastian hukum dalam akta notaris yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik dapat terjamin.

**Kata Kunci : Tanda Tangan Elektronik; Akta Notaris; Cyber Notary.**